



PUTUSAN

Nomor 2343/Pdt.G/2024/PA.Mdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MEDAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK: 1271xxxx, Tempat/tanggal lahir: Singkarak, 19 Januari 2001, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Pendidikan: SLTA, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Jalan Karya Bakti No. 139 A Lk. VIII, Kelurahan Indra Kasih, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **Dr. SHULHAN IQBAL NASUTION, S.H., M.H. dan RIDHO JULHAM PUTRA, S.H.** Advokat yang berdomisili di Kantor Advokat "IQBAL NASUTION, SH, MH & Partner", alamat Jalan Sisingamangaraja Km 8,8 No. 184, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 14 Agustus 2024 Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi**;

Melawan

Termohon, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat/tanggal lahir: Medan, 10 Juli 2005, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Jalan Datuk Kabu (Tembung Pasar 3) Gg. Harapan, Kelurahan Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada **DODDY ARISONA, SA, MH dan ILHAM SARATOGA, SH, MH** Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "ARISTA &

Halaman 1 dari 32 halaman Putusan Nomor 2343/Pdt.G/2024/PA Mdn



PARTNER” beralamat di Jalan Sisingamangaraja KM 8,8 No. 184, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2024, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon Kompensi/Penggugat Rekompensi**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Agustus 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan dengan register perkara Nomor 2343/Pdt.G/2024/PA.Mdn, pada tanggal 21 Agustus 2024 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami- istri yang menikah secara Islam pada tanggal 08 Maret 2023, dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, sesuai Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor 1271/1210320223066: , yang dikeluarkan pada tanggal 10 Maret 2023;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah menjalin hubungan rumah tangga sebagaimana layaknya suami-istri dan sudah memiliki 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama:

3.1. xxxxxx, Perempuan, Lahir di Medan 03 Agustus 2023

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Alamat sesuai dengan alamat Pemohon diatas.
4. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon, awalnya berjalan harmonis layaknya rumah tangga pada umumnya, namun sejak tahun 2023 sekitar bulan Desember, terjadi pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dan Termohon, yang disebabkan oleh:
 - 4.1. Bahwasanya Termohon tidak dapat menengahi perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Ayah Termohon, dimana STNK motor Pemohon digadaikan tanpa sepengetahuan Pemohon oleh mertua

Halaman 2 dari 32 halaman Putusan Nomor 2343/Pdt.G/2024/PA Mdn



Pemohon, namun saat itu terjadi Termohon bukannya dapat mencegah kejadian itu, malah membela orang tuanya;

- 4.2. Bahwasanya alat-alat elektronik yang dibeli Pemohon untuk melengkapi kebutuhan rumah tangganya, sering digadaikan Mertua Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon, dan Termohon mengetahui hal tersebut namun tidak mau mencegah perbuatan orang tuanya;
- 4.3. Bahwasanya Termohon tidak mampu bertanggungjawab atas kewajibannya sebagai seorang istri, Pemohon sering tidak makan di rumah yang disebabkan oleh tidak adanya lauk pauk yang disediakan oleh Termohon, padahal Pemohon tetap memberikan uang bulanan kepada Termohon;
- 4.4. Bahwasanya Termohon ketahuan memiliki utang melalui pinjaman online yang diajukannya tanpa sepengetahuan Pemohon;
5. Bahwa atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Pemohon mencoba untuk bersabar menjalani kehidupan rumah tangga dengan Termohon, namun sikap Termohon tidak berubah;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian dimana perselisihan dan pertengkaran selalu terjadi mewarnai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berakibat tidak terwujud rumah tangga sakinah mawaddah warahmah sampai akhirnya puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada sekitar bulan Mei Tahun 2024, dimana Termohon melakukan Pinjaman Online sebesar Rp.5.000.000 untuk kebutuhan dirinya sendiri namun pinjaman online tersebut menggunakan identitas diri dari Pemohon, dikarenakan Termohon tidak bisa melunasi pinjaman online tersebut sehingga Termohon keluar dari rumah dan pulang kerumah orang tuanya tanpa izin dari Pemohon dan tanpa sepengetahuan dari Pemohon. Sehingga atas kejadian ini Pemohon sudah tidak lagi mampu untuk membimbing dan membawa rumah tangganya kepada rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah, dan sejak kejadian itu Termohon dan Pemohon sudah pisah

Halaman 3 dari 32 halaman Putusan Nomor 2343/Pdt.G/2024/PA Mdn



rumah dan tidak lagi hidup layaknya suami istri. Dan Pemohon merasa bahwasanya perceraian adalah hal terbaik untuk Pemohon dan Termohon saat ini;

7. Bahwa pihak keluarga sudah menasehati dan sudah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon serta berharap agar Pemohon dan Termohon kembali bersatu menjalani kehidupan rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon belum *Mumayyiz*, maka dengan ini Pemohon juga menggugat Tergugat mengenai Hadhanah (Hak Pemeliharaan Anak) yang bernama :

xxxxxxx, Perempuan, Lahir di Medan 03 Agustus 2023

9. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan tersebut di atas, maka Pemohon mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Medan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dinyatakan putus dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perkecokan / perselisihan / pertengkaran sehingga tidak ada kecocokan lagi dalam berumah tangga, oleh karenanya tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sebagaimana alasan-alasan yang diperbolehkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yakni Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini nantinya untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir bersidang pada hari, waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk itu seraya mengambil keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon , untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i Terhadap diri Termohon .

Halaman 4 dari 32 halaman Putusan Nomor 2343/Pdt.G/2024/PA Mdn



3. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang Hadhanah Hak Pemeliharaan Anak atas diri 1 orang anak Pemohon dan Termohon yang masih belum *mumayyiz* yang bernama :

xxxxxxx, Perempuan, Lahir di Medan 03 Agustus 2023

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir diwakili oleh kuasa hukumnya **Dr. SHULHAN IQBAL NASUTION, S.H., M.H. dan RIDHO JULHAM PUTRA, S.H.** Advokat yang berdomisili di Kantor Advokat "**IQBAL NASUTION, SH, MH & Partner**", alamat Jalan Sisingamangaraja Km 8,8 No. 184, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 14 Agustus 2024, kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Sumpah, ternyata telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Majelis Hakim menyatakan surat kuasa pihak yang berperkara sah dan dapat diterima;

Bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Termohon hadir diwakili Kuasanya **DODDY ARISONA, SA, MH dan ILHAM SARATOGA, SH, MH** Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**ARISTA & PARTNER**" beralamat di Jalan Sisingamangaraja KM 8,8 No. 184, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2024 kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Sumpah, ternyata telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Majelis Hakim menyatakan surat kuasa pihak yang berperkara sah dan dapat diterima;

Bahwa terhadap kedua belah pihak telah dilakukan upaya mediasi pada tanggal 17 Juli 2024 dengan mediator **Lailatus Sururiyah, SH, MA,**

Halaman 5 dari 32 halaman Putusan Nomor 2343/Pdt.G/2024/PA Mdn



CPM mediator yang telah ditunjuk Pengadilan Agama Medan akan tetapi tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon Nomor 1927/Pdt.G/2024/PA.Mdn. tanggal 10 Juli 2024, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, tanpa perubahan atau tambahan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Temohon telah memberikan jawaban secara tertulis terhadap pokok perkara (Konpensasi) dan mengajukan gugatan balik (rekonpensasi) pada persidangan tanggal 31 Juli 2024 sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSI

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon yang telah diajukan Pemohon, kecuali ada hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Termohon dalam jawaban ini;
2. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami- istri yang menikah secara islam, pada tanggal 08 Maret 2023, dan pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 1271/1210320223066, yang dikeluarkan tanggal 10 Maret 2023;
3. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan memiliki satu (1) orang anak yang bernama:
 - **xxxxxx**, Perempuan, Lahir di Medan, Tanggal 03 Agustus 2023;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sepakat untuk bercerai, hal ini sudah disampaikan didalam mediasi dan terhadap dalil-dalil Pemohon mengenai penyebab dan sumber permasalahan di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah tidak benar, akan Termohon buktikan di sidang pembuktian nantinya;
5. Bahwa tidak benar pada Point 3 yang Pemohon katakan tempat tinggal terakhir bersama di alamat dirumah Pemohon, akan tetapi yang

Halaman 6 dari 32 halaman Putusan Nomor 2343/Pdt.G/2024/PA Mdn



benar adalah tempat tinggal terakhir bersama di alamat tempat tinggal
Termohon saat ini;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas cukup alasan bagi Majelis Hakim
yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk
mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;

II. DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa dengan ini Termohon Dalam Konpensi mengajukan Gugatan
Rekonpensi (gugat balik) terhadap Pemohon Dalam Konpensi dengan
alasan-alasan yang diuraikan dibawah ini, selanjutnya Termohon
Dalam Konpensi menjadi Penggugat Dalam Rekonpensi dan
Pemohon Dalam Konpensi menjadi Tergugat Dalam Rekonpensi pada
perkara ini;

2. Bahwa segala yang diuraikan dalam konpensi diatas mohon telah
dimasukkan dalam rekonpensi ini sehingga tidak perlu diulangi lagi;

3. Bahwa oleh karena Tergugat dalam rekonpensi berniat untuk
menceraikan Penggugat dalam rekonpensi dengan Talak Satu Raj'i,
maka dengan ini Penggugat dalam rekonpensi menuntut hak-hak
sebagai seorang istri yang di Talak berdasarkan ketentuan Pasal 149
Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan
hidup yang layak saat ini , yaitu berupa:

- Nafkah masa lampau selama 3 bulan sebesar Rp 9.000.000,-
(Sembilan juta rupiah);
- Nafkah Masa Iddah/Masa Tunggu untuk 3 bulan, sebesar Rp.
10.000.000,- (Sepuluh puluh juta rupiah);
- Biaya Maskan/Tempat tinggal rumah sejumlah Rp.7.000.000,-
(Tujuh juta rupiah);
- Kiswah/Pakaian, sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);
- Mut'ah / Kenang-kenangan sebagai bekas Istri berupa emas
London 15 Gram;

4. Bahwa oleh karena satu (1) orang anak Penggugat dan Tergugat
yang belum *mumayyiz* dan sesuai dengan pasal 105 kompilasi Hukum

Halaman 7 dari 32 halaman Putusan Nomor 2343/Pdt.G/2024/PA Mdn



islam maka secara normatif Penggugat Rekonpensilah yang berhak memegang hak Pemeliharaan tersebut, maka dengan ini Penggugat Rekonpensi menggugat Tergugat Rekonpensi mengenai Hak pemeliharaan anak (Hadhanah) dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan Penggugat Rekonpensi sebagai hak pemeliharaan anak/hadhanah atas diri satu (1) orang anak Penggugat dan Tergugat Rekonpensi yang bernama :

- **xxxxxx**, Perempuan, Lahir di Medan, Tanggal 03 Agustus 2023;

5. Bahwa oleh karena satu (1) orang anak Penggugat dan Tergugat Rekonpensi yang belum *mumayyiz* dan masih membutuhkan biaya untuk kebutuhan sandang, pangan, Pendidikan dan Kesehatan anak-anak tersebut dimana kewajiban untuk memenuhi biaya-biaya tersebut adalah kewajiban Tergugat Rekonpensi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, maka dengan ini Penggugat Rekonpensi menggugat Penggugat Rekonpensi untuk menghukum Tergugat Rekonpensi membayar biaya anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah) setiap bulannya untuk satu (1) orang anak diluar biaya pendidikan dan Kesehatan, serta sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI no.3 tahun 2015 maka mohon mejelis hakim untuk menetapkan biaya tersebut naik 20% setiap tahunnya;

Berdasarkan uraian-uraian diatas, dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

I. DALAM KONPENSI

- Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;

II. DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat dalam Rekonpensi untuk seluruhnya;

Halaman 8 dari 32 halaman Putusan Nomor 2343/Pdt.G/2024/PA Mdn



2. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi untuk memberikan nafkah maupun biaya akibat Talak pada Pemohon Rekonpensi yang berupa :

- Nafkah masa lampau selama 3 bulan sebesar Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
- Nafkah Masa Iddah/Masa Tunggu untuk 3 bulan, sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh puluh juta rupiah);
- Biaya Maskan/Tempat tinggal rumah sejumlah Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah);
- Kiswah/Pakaian, sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);
- Mut'ah / Kenang-kenangan sebagai bekas Istri berupa emas London 15 Gram;

3. Menetapkan Penggugat Rekonpensi sebagai Pemegang hak pemeliharaan anak/hadhanah atas diri 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang belum *mumayyiz* bernama :

- **xxxxxx**, Perempuan, Lahir di Medan, Tanggal 03 Agustus 2023;

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya anak kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 2.000.000 (Dua juta rupiah) setiap bulan untuk 1 (satu) orang anak diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan serta naik 20% setiap tahunnya;

5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan biaya tersebut angka 2 dan 4 di atas secara tunai dan seketika di hadapan majelis hakim sebelum mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Medan;

III. DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

- Membebaskan kepada Pemohon atau Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dari Perkara aquo sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Halaman 9 dari 32 halaman Putusan Nomor 2343/Pdt.G/2024/PA Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan rekonsensi tersebut, Pemohon telah menyampaikan Replik Pokok Perkara dan Jawaban Rekonsensi secara tertulis pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonsensi telah mengajukan duplik secara lisan pada persidangan tanggal 4 September 2024 yang pada pokoknya tetap dengana jawaban dan tuntutan rekonsensi semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah 1271121032023066 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Marelان, Kota Medan tanggal 10 Maret 2023 telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai, aslinya telah diperlihatkan oleh Kuasa Pemohon di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi faraf pada sudut kanan atas dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan kelahiran nomor 1686/ILAU/SKL/RSUM-SU/VIII/2023 atas nama Sheyna Zhasfa yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Sumatera Utara telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai, aslinya telah diperlihatkan oleh Kuasa Pemohon di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi faraf pada sudut kanan atas dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi pinjaman online menggunakan id card Pemohon telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai, aslinya telah diperlihatkan oleh Kuasa Pemohon di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi faraf pada sudut kanan atas dan diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi pembayaran cicilanpinjaman online telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai, aslinya telah diperlihatkan oleh Kuasa

Halaman 10 dari 32 halaman Putusan Nomor 2343/Pdt.G/2024/PA Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi faraf pada sudut kanan atas dan diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi pembayaran cicilan pinjaman online telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai, aslinya telah diperlihatkan oleh Kuasa Pemohon di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi faraf pada sudut kanan atas dan diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi pembayaran cicilan pinjaman online telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai, aslinya telah diperlihatkan oleh Kuasa Pemohon di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi faraf pada sudut kanan atas dan diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Slip gaji Pemohon pada bulan Juli 2024 telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai, aslinya telah diperlihatkan oleh Kuasa Pemohon di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi faraf pada sudut kanan atas dan diberi tanda (P.7);

8. Fotokopi Slip gaji Pemohon pada bulan Agustus 2024 telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai, aslinya telah diperlihatkan oleh Kuasa Pemohon di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi faraf pada sudut kanan atas dan diberi tanda (P.8);

9. Fotokopi Slip gaji Pemohon pada bulan September 2024 telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai, aslinya telah diperlihatkan oleh Kuasa Pemohon di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi faraf pada sudut kanan atas dan diberi tanda (P.9);

B. Saksi :

1. xxxxx, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta tempat tinggal di Jalan Karya Bakti nomor 139 A, kelurahan Indra Kasih, kecamatan medan Tembung, Kota Medan. Saksi tersebut

Halaman 11 dari 32 halaman Putusan Nomor 2343/Pdt.G/2024/PA Mdn



menerangkan siap memberikan keterangan di bawah sumpah, saksi tersebut menerangkan siap memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2023 di kota Medan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon, kemudian pindah dan terakhir tinggal bersama saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak 1 (satu) orang bernama Sheyna Zhasfa, perempuan, umur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun damai, namun sejak akhir tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran karena Termohon melakukan pinjaman online menggunakan nama Pemohon tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, dan puncaknya pada bulan Mei 2024, Termohon juga melakukan pinjaman online tanpa izin Pemohon ;
- Bahwa saksi tidak melihat ataupun mendengarnya, saksi mengetahui dari cerita Pemohon saja;
- Bahwa saksi tidak pernah konfirmasi kepada Termohon tentang cerita Pemohon tersebut;
- Bahwa setelah terjadinya puncak pertengkaran pada bulan Mei 2024 Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, dan sekarang Termohon berada di Malaysia;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah didamaikan;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon diasuh orangtua Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan Imdomaret;
- Bahwa penghasilan Pemohon sekitar Rp. 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

2. xxxxxx, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Karya Bakti nomor 139 A, kelurahan Indra Kasih, kecamatan medan Tembung, Kota Medan. Saksi tersebut

Halaman 12 dari 32 halaman Putusan Nomor 2343/Pdt.G/2024/PA Mdn



menerangkan siap memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2023 di kota Medan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon, kemudian pindah dan terakhir tinggal bersama saksi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon, kemudian pindah dan terakhir tinggal bersama saksi;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun damai, namun sejak akhir tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran karena Termohon melakukan pinjaman online menggunakan nama Pemohon tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, dan puncaknya pada bulan Mei 2024, selain itu Pemohon juga menjadi tulang punggung keluarga Termohon, selain itu Termohon juga tidak mengurus keperluan Pemohon seperti makan dan pakaiannya dan itu semua membuat permasalahan yang kecilpun menjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak melihat ataupun mendengarnya, saksi mengetahui dari cerita Pemohon saja;
- Bahwa setelah terjadinya puncak pertengkaran pada bulan Mei 2024 Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, dan sekarang Termohon berada di Malaysia;
- Bahwa Termohon memberitahu Pemohon mau berangkat ke Malaysia setelah Termohon selesai membuat paspor;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah didamaikan;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon diasuh orangtua Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan Imdomaret;
- Bahwa penghasilan Pemohon sekitar Rp. 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Halaman 13 dari 32 halaman Putusan Nomor 2343/Pdt.G/2024/PA Mdn



Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon telah membenarkannya dan tidak lagi mengajukan saksi lain;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah 1271121032023066 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan tanggal 10 Maret 2023 telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai, aslinya telah diperlihatkan oleh Kuasa Termohon di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi faraf pada sudut kanan atas dan diberi tanda (T.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 1271-LT-15112023-0184 atas nama Sheyna Zhasfa yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan sipil Kota Medan tangaal 16 Nopember 2023 telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai, aslinya telah diperlihatkan oleh Kuasa Termohon di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi faraf pada sudut kanan atas dan diberi tanda (T.2);

B. Saksi

1. **xxxxxx**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Datuk Kabu, gang Harapan, Kelurahan tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Termohon;
 - Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2023 di kota Medan;
 - Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon, kemudian pindah dan terakhir tinggal bersama orangtua Pemohon;



- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah dikaruniai anak 1 (satu) orang bernama Sheyna Zhasfa, perempuan, umur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa sejak satu bulan menikah antara Termohon dan Pemohon sudah sering terjadi pertengkaran disebabkan sejak awal orangtua Pemohon tidak menyetujui pernikahan Termohon dan Pemohon dan keluarga Pemohon selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Termohon dan Pemohon;
- Bahwa saksi sering melihat Termohon dan Pemohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon juga kikir kepada Termohon sebagai istrinya, sehingga sejak awal menikah Termohon sudah meminjam uang secara online;
- Bahwa Pemohon mengetahui dan juga ikut menggunakan uang tersebut;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah pisah rumah sejak Termohon pergi bekerja ke Malaysia untuk mencicil pinjaman;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Termohon dan Pemohon namun tidak berhasil;
- Bahwa anak Termohon dan Pemohon tinggal bersama saksi dan saksi yang mengasuhnya sekarang ini;
- Bahwa Pemohon tidak pernah memberikan nafkah dan tidak pernah menjenguk anak Termohon dan Pemohon;
- Bahwa Pemohon kepala toko di Indomaret;
- Bahwa penghasilan Pemohon sekitar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulannya;

2. xxxxxx, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan jualan, bertempat tinggal di Jalan Datuk kabu, gang Ridha, Kelurahan Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, kabupatn Deli Serdang, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga sekaligus teman Termohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami istri dan sudah dikaruniai anak satu orang;

Halaman 15 dari 32 halaman Putusan Nomor 2343/Pdt.G/2024/PA Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon, kemudian pindah dan terakhir tinggal bersama orangtua Pemohon;
- Bahwa Termohon sering bercerita kepada saksi bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat, saksi mengetahui dari cerita Termohon saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita Pemohon karena masalah ekonomi, Pemohon tidak membeikan nafkah yang cukup kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon memberikan nafkah sekitar Rp. 1.500.000,00 sampai dengan Rp. 1.800.000,00 setiap bulannya ;
- Bahwa Pemohon mengetahui dan juga ikut menggunakan uang tersebut;
- Bahwa nafkah yang diberikan Pemohon kurang, maka Termohon melakukan pinjaman online, dan menurut cerita Termohon hal itu menjadi pertengkaran padahal Termohon meminjam memakai handphone Pemohon atas pengetahuan Pemohon;
- Bahwa Termohon meminjam sebanyak Rp. 5.000.000 00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah pisah rumah sejak Termohon pergi bekerja ke Malaysia untuk mencicil pinjaman;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Termohon dan Pemohon namun tidak berhasil;
- Bahwa anak Termohon dan Pemohon tinggal bersama orangtua Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap dengan surat permohonannya;

Bahwa Termohon tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir dipersidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, cukuplah Hakim Majelis menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan

Halaman 16 dari 32 halaman Putusan Nomor 2343/Pdt.G/2024/PA Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Medan, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Medan untuk memeriksanya, vide : Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukumnya masing-masing dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa tersebut ternyata kuasa Pemohon dan kuasa Termohon telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 RBg. Jo. Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokad ;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan untuk mengoptimalkan usaha perdamaian tersebut telah ditempuh prosedur mediasi dengan perantaraan seorang Mediator besertifikat yang ditunjuk Pengadilan Agama Medan, akan tetapi usaha perdamaian tersebut tidak berhasil sesuai laporan Mediator, dengan demikian pemeriksaan perkara ini

Halaman 17 dari 32 halaman Putusan Nomor 2343/Pdt.G/2024/PA Mdn



telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 Rbg, jo Pasal 82 ayat (1), dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Mediator yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi mediasi adalah **Lailatus Sururiyah, SH, MA, CPM** mediator yang bersertifikat dan tercatat dalam daftar Mediator pada Pengadilan Agama Medan dan proses mediasi tersebut telah dijalankan oleh mediator secara sungguh-sungguh, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi telah gagal mencapai kesepakatan, berdasarkan pemberitahuan dan laporan secara tertulis oleh mediator tanggal 31 Juli 2024, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* sesuai Pasal 32 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon konvensi, maka yang menjadi masalah pokok adalah Pemohon konvensi bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi dengan alasan rumah tangga Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi tidak lagi rukun dan harmonis karena masalah ekonomi keluarga sehingga antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon konvensi tersebut, Termohon konvensi telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon konvensi tersebut Pemohon konvensi menyampaikan repliknya secara tertulis sebagaimana termuat didalam duduk perkara pada putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon konvensi tersebut Termohon konvensi menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya :

Halaman 18 dari 32 halaman Putusan Nomor 2343/Pdt.G/2024/PA Mdn



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon konvensi telah mengajukan alat bukti surat (P) dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti (P) fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Pemohon konvensi merupakan akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan mengikat dan sempurna, sesuai dengan bunyi Pasal 285 RBg. jo. Pasal 1868 KUH. Perdata yang menyatakan akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat, dengan demikian telah terbukti Pemohon konvensi dan Termohon konvensi adalah suami isteri sehingga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi menjadi pihak-pihak (subjek hukum) yang berkepentingan dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon konvensi adalah abang kandung dan abang ipar Pemohon konvensi yaitu bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara ini baik oleh perundang-undangan yang berlaku atau aturan hukum lainnya, dengan demikian secara formil dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini, dan masing-masing di bawah sumpah di persidangan memberi keterangan dan kesaksian;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon Konvensi yang telah memberikan keterangan sebagaimana apa yang diketahui tentang kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon konvensi yang sudah tidak rukun karena sejak pernikahan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah perselingkuhan, antara Pemohon Konvensi dan Termohon

Halaman 19 dari 32 halaman Putusan Nomor 2343/Pdt.G/2024/PA Mdn



konvensi sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Mei 2024 karena Termohon pergi ke luar negeri (Malaysia), bahwa saksi pernah menasehati Pemohon konvensi dan Termohon konvensi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon Konvensi yang telah memberikan keterangan sebagaimana apa yang diketahui tentang kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon konvensi yang sudah tidak rukun karena sejak pernikahan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah perselingkuhan, antara Pemohon Konvensi dan Termohon konvensi sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Mei 2024 karena Termohon pergi ke luar negeri (Malaysia);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi *a quo* yang mengetahui dengan sebenarnya tentang kondisi rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi, keterangan saksi-saksi tersebut telah saling bersesuaian dan telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi mengenai ketidakrukunan dan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi oleh karenanya kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, maka berdasarkan Pasal 309 RBg, kesaksian para saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena para saksi yang diajukan oleh Pemohon konvensi dan para saksi yang diajukan oleh Termohon konvensi tersebut, berasal dari pihak keluarga, maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon konvensi dan saksi Termohon konvensi dalam keterangannya mengetahui pertengkaran Pemohon konvensi dan Termohon konvensi, sehingga antara Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi tidak lagi tinggal serumah sejak bulan Mei 2024, Tergugat pergi ke luar negeri;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil permohonan Pemohon Konvensi yang menyatakan bahwa antara Pemohon konvensi dengan

Halaman 20 dari 32 halaman Putusan Nomor 2343/Pdt.G/2024/PA Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon konvensi sejak awal pernikahan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak lagi tinggal serumah sejak bulan Mei 2024, Tergugat pergi ke luar negeri, maka antara Pemohon konvensi dan Termohon Konvensi tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi apabila dihubungkan dengan keterangan dan sikap Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi selama persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 8 Maret 2023, di Kecamatan Medan Marelان, Kota Medan dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sejak akhir tahun 2023 rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah pinjaman on line Penggugat;
- Bahwa pada bulan Maret 2024 terjadi puncak pertengkaran dan sejak saat itu antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak lagi tinggal serumah sampai saat ini;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang dikonstatir, Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi keluarga dan sejak awal tahun 2024 Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pisah tempat tinggal tidak pernah bersatu lagi, keadaan demikian telah mengakibatkan masing-masing pihak baik Pemohon Konvensi selaku suami maupun Termohon Konvensi selaku isteri sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri yaitu tidak lagi saling mencintai, hormat-menghormati, serta saling setia sehingga tidak ada lagi

Halaman 21 dari 32 halaman Putusan Nomor 2343/Pdt.G/2024/PA Mdn



ruh dari suatu ikatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian majelis berpendapat rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon konvensi telah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas majelis menyimpulkan antara Pemohon Konvensi dan Termohon konvensi tidak ada lagi harapan bagi keduanya untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, tidak ada lagi ikatan batin diantara keduanya dan tidak dapat terwujud lagi kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana yang dikehendaki dalam *Alquran surat Ar-Rum ayat 21*

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان فى ذلك لآيات
لقوم يتفكرون ،

dan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dikarenakan hati Pemohon Konvensi dan Termohon konvensi telah bertolak belakang sehingga apabila salah satunya atau keduanya tidak lagi berkehendak untuk mempertahankannya maka rumah tangga tersebut tidak akan dapat berjalan dengan baik;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, untuk mencapai tujuan yang mulia itu, bukan hanya tugas suami dan bukan pula tugas istri semata, melainkan tugas dan tanggung-jawab bersama suami-istri untuk secara bersungguh-sungguh memupuk, menumbuh-suburkan dan memelihara cinta-kasih serta meminimalisir setiap terjadi perbedaan agar tidak menimbulkan perselisihan dan pertengkar;

Menimbang, bahwa apabila kedua belah pihak dan/atau salah satu pihak (suami atau istri) sudah tidak mencintai pasangannya, maka mempertahankan rumah tangga yang sudah seperti itu tidak akan ada manfaatnya, bahkan sebaliknya akan menimbulkan mudarat bagi hubungan suami-istri (*al-'alaqah al-jauziyah*);

Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, dan agama Islam sangat membenci perceraian/thalak (*al hadits*). Namun dalam situasi dan

Halaman 22 dari 32 halaman Putusan Nomor 2343/Pdt.G/2024/PA Mdn



kondisi darurat, dimana rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon konvensi seperti diuraikan tersebut di atas, maka untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi perceraian dipandang sebagai solusi paling tepat;

Menimbang, bahwa memperhatikan kaedah hukum, “menolak mafsadat lebih diutamakan dari pada mencari maslahat”, dan setiap kemudaratannya harus dihindarkan (*al-Dharoru yuzaalu*), maka Majelis berkesimpulan, bahwa membiarkan berlarut-larut kemelut yang berkepanjangan dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, akan lebih banyak mudaratnya dari pada manfaatnya, atau setidaknya akan membuka peluang bagi Pemohon Konvensi dan/atau Termohon Konvensi untuk melakukan hal-hal yang dilarang (kebathilan) yang bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa sedangkan apa dan dari pihak mana sumber perselisihan dan pertengkaran tidak perlu dipertimbangkan lagi. Hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan “Dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan ataupun salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, dan memperhatikan usaha Mediator maupun Majelis hakim dan saksi-saksi, *in concreto* sudah tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis telah menemukan fakta hukum dan berkesimpulan, bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, sudah pecah (*marriage breakdown*) dan sudah sulit untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan dalil dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 227 yang menyebutkan:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jika mereka ber’azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui”.



Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa sifatnya, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), dan perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan yang kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, hal ini sesuai pula dengan *kaidah fiqh* yang berbunyi sebagai berikut:

رَأَ لِمَقَاسِدِ مُقَدَّمَ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Medan telah beralasan, oleh karena itu dapat dikabulkan (vide Pasal 70 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan dirubah dalam UU No. 3 Tahun 2006 dan dalam UU Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon Konvensi telah sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum permohonan Pemohon Konvensi angka 2 untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Medan dapat dikabulkan;

Hadhanah Anak

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan tentang permohonan hadhanah/penguasaan anak sebagai berikut;

Halaman 24 dari 32 halaman Putusan Nomor 2343/Pdt.G/2024/PA Mdn



Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam permohonan perceraian tersebut di atas secara mutatis mutandis sejauh berkaitan dengan permohonan *hadhanah* (Hak kuasa asuh) terhadap anak Pemohon dan Termohon *a quo* dianggap merupakan pertimbangan dalam permohonan hak *hadhanah* anak;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan tentang hak asuh/pemeliharaan anak Pemohon dan Termohon karena anak yang bernama xxxxxx, **Perempuan, Lahir di Medan 03 Agustus 2023**, berada dalam asuhan orangtua Termohon disebabkan Termohon sampai saat ini masih (Malaysia);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas dengan mengenyampingkan maksud pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang hak *hadhanah* atau pemeliharaan anak-anak yang belum mumayyiz dan dengan memperhatikan Pasal 41 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 26 ayat (1) huruf a dan b UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, dan demi kenyamanan sianak, maka permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 3 (tiga) surat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menetapkan orang anak Pemohon dan Termohon bernama: xxxxxx, **Perempuan, Lahir di Medan 03 Agustus 2023** berada dibawah *hadhanah*/ pemeliharaan Pemohon sebagai Ayah kandung tersebut sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun);

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh/*hadhanah* terhadap 1 (satu) orang anak *a quo*, akan tetapi berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017, Penggugat harus tetap memberikan hak akses kepada Termohon untuk memberikan kasih sayang sebagai pihak yang tidak memegang hak asuh, sebagaimana selayaknya ibu kandung bagi anaknya, oleh karenanya jika Pemohon enggan atau menghalangi Termohon memberikan akses dan kasih sayang kepada anak *a quo* dapat

Halaman 25 dari 32 halaman Putusan Nomor 2343/Pdt.G/2024/PA Mdn



dijadikan sebagai alasan menggugat pencabutan hak asuh anak tersebut di kemudian hari;

Pertimbangan Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan dupliknya Termohon Konvensi telah mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) terhadap Pemohon Konvensi apabila terjadi perceraian antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagai berikut:

1. Nafkah lampau

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan tuntutan tentang nafkah lampau selama 3 bulan sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah lampau/tertinggal, Penggugat Rekonvensi tidak ada mengajukan bukti-bukti terhadap kelalaian Tergugat Rekonvensi tersebut sehingga Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah lampau/tertinggal ditolak;

2. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah, Majelis berpendapat bahwa nafkah iddah adalah merupakan hak isteri yang ditalak raj'i oleh suaminya karena selama menjalani masa iddah tersebut seorang isteri masih dalam tanggungan mantan suaminya dan mantan suami masih berhak melakukan ruju' karenanya isteri tidak dibolehkan menerima pinangan atau menikah dengan orang lain, hal mana sejalan dengan ketentuan Pasal 149, 150, dan 151 Kompilasi Hukum Islam, serta dalam kitab *al Muhadzdzab* juz II halaman 176 sebagai berikut:

إذا طلق إمراة بعد الدخول طلاقا رجعيا وجب لها السكنى و النفقة في العدة

Artinya :*"Apabila seorang suami menceraikan isterinya (yang sudah didukhul) dengan talak raj'i, maka suami wajib memberikan tempat tinggal dan nafkah selama (isteri) menjalani (masa) Iddah". ;*

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap nafkah iddah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh

Halaman 26 dari 32 halaman Putusan Nomor 2343/Pdt.G/2024/PA Mdn



juta rupiah) selama masa iddah, Sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak bersedia memberikan nafkah iddah tersebut, oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dan menetapkan nafkah iddah tersebut sesuai dengan rasa keadilan dan jumlah yang layak sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) Selanjutnya menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya kepada Penggugat Rekonvensi sebelum Ikrar talak diucapkan;

3. Maskan dan Kiswah.

Menimbang bahwa dalam gugatannya, Penggugat Rekonvensi meminta biaya maskan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp7.000.000,00, (tujuh juta rupiah), dan kiswah sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi tidak bersedia untuk membayarnya dengan alasan Penggugat Rekonvensi nusyuz;

Menimbang, bahwa karena perceraian ini diajukan oleh Tergugat Rekonvensi sebagai suami dan berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi tidak berbakti lahir dan batin kepada Tergugat Rekonvensi di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam, Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, Maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama masa Iddah;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis berpendapat wajar adanya perhatian langsung dari bekas suami dengan pakaian yang layak dan sederhana, maka Majelis sepakat menetapkan Maskan Penggugat Rekonvensi sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kiswah sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya kepada Penggugat Rekonvensi sebelum Ikrar talak diucapkan;

4. Mut'ah

Halaman 27 dari 32 halaman Putusan Nomor 2343/Pdt.G/2024/PA Mdn



Menimbang, bahwa berkenaan dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah berupa emas london seberat 15 (lima belas) gram, terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi tidak bersedia membayarnya, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dimana Pasal tersebut mewajibkan kepada bekas suami memberi mut'ah kepada bekas istrinya berupa uang atau benda, dan hal tersebut juga sejalan dengan firman Allah Swt. di dalam *Al-Qur'an* surat *al-Baqarah* ayat 241:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi ".orang-orang yang bertakwa

Menimbang, bahwa mengenai besaran mut'ah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi tersebut diatas, tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sesuai dengan lamanya hidup berumah tangga dan saat ini Termohon konvensi mempunyai pekerjaan tetap sebagai buruh harian lepas, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat cukup layak dan pantas dengan penuh rasa keadilan menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa emas murni seberat 3 (tiga) gram dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkannya kepada Penggugat Rekonvensi sebelum lkrar talak di ucapkan;

5. Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi agar ditetapkan sebagai Pemegang Hadhonah terhadap anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama xxxxx, **Perempuan, Lahir di Medan 03 Agustus 2023**, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pemeliharaan terhadap anak sudah masuk dalam bagian Konvensi

Halaman 28 dari 32 halaman Putusan Nomor 2343/Pdt.G/2024/PA Mdn



dan hak asuh anak sudah ditetapkan kepada Pemohon Konpensasi sebagai ayahnya, dengan demikian Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi lebih lanjut dan menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensasi tentang pemeliharaan anak tersebut tidak dapat diterima/NO (Niet Ontvankelijke Verklaard);

6. Nafkah Anak

Menimbang, bahwa berkenaan dengan tuntutan Penggugat Rekonpensasi tentang biaya nafkah untuk anak-anak Penggugat Rekonpensasi dan Tergugat Rekonpensasi, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan “biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya” oleh karenanya biaya anak tersebut ditanggung oleh Tergugat sebagai ayah sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa berkenaan dengan tuntutan Penggugat Rekonpensasi tentang biaya nafkah untuk anak Penggugat Rekonpensasi dan Tergugat Rekonpensasi tidak perlu dipertimbangkan lagi lebih lanjut karena hak asuh sudah di nyatakan tidak diterima, maka tuntutan tentang nafkah anak harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa agar putusan ini dapat memberikan manfaat kepada Penggugat Rekonvensi serta untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak Penggugat rekonvensi setelah perceraian, maka kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah, maskan dan kiswah, yang telah ditetapkan di atas harus dibayar tunai sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak kepada Penggugat Rekonvensi, dan ketentuan tersebut akan dituangkan dalam diktum putusan ini, sesuai dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 29 dari 32 halaman Putusan Nomor 2343/Pdt.G/2024/PA Mdn



undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi ;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i Terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Medan;
3. Menetapkan anak Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang bernama xxxxxx, **Perempuan, Lahir di Medan 03 Agustus 2023** berada dibawah asuhan/pemeliharaan Pemohon Konvensi dengan ketentuan bahwa Pemohon Konvensi wajib memberi akses yang seluas-luasnya kepada Termohon Konvensi untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2 Maskan dan Kiswah sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah);
 - 2.3 Mut'ah berupa emas murni seberat 3 (tiga) gram;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagaimana diktum angka 2.1, 2.2, dan 2.3, di atas kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;
4. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Halaman 30 dari 32 halaman Putusan Nomor 2343/Pdt.G/2024/PA Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1446 *Hijriah*, oleh kami **Dra. Hj. Samlah** sebagai Hakim Ketua Majelis **Dra. Hj. Nikmah, MH** dan **Dra. H. Ahmad Rasidi, SH, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis, dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1446 *Hijriah* dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh **Hj. Madinah Pulungan, S.Ag, MH** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nikmah, MH

Dra. Hj. Samlah.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH.

Hj. Madinah Pulungan, S.Ag, MH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 150.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 46.000,00 |

Halaman 31 dari 32 halaman Putusan Nomor 2343/Pdt.G/2024/PA Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya PNBP	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp. <u>10.000,00</u>
----Jumlah	= Rp. 266.000,00
(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);	

Halaman 32 dari 32 halaman Putusan Nomor 2343/Pdt.G/2024/PA Mdn